



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kota Tipe A paling banyak terdiri dari 5 (lima) Inspektur Pembantu, sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Inspektorat Daerah Kota Dumai;
 - b. bahwa Surat Gubernur Riau Nomor 060/ORG/2991 tanggal 30 Desember 2020 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai, perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 tentang Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 tentang Nomor 3 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat meliputi:
 1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III;
 - f. Inspektorat Pembantu IV;
 - g. Inspektorat Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi dan pendokumentasian pemuakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemuakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumahtangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. melaksanakan perbendaharaan; dan
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.
- (3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

6. Di antara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Inspektorat Pembantu V (lima) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang investigasi;
- b. pelaksanaan koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat dan informasi dari media;
- c. pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan lembaga/ Instansi Pengawasan dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi;

- d. pelaksanaan audit investigatif atas permintaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah
- e. melakukan Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan Investigatif dengan memfokuskan Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, Hambatan dalam pelayanan publik, Pelanggaran Disiplin Aparatur Disiplin Negara;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Pengaduan atau pelaporan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi audit investigasi atas hasil audit Urban I, II, III dan IV yang dianggap perlu ditindak lanjuti;
- h. pelaksanaan pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut hasil Investigasi;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu dalam lingkup Inspektorat Daerah didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu I terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah Kota Dumai;
 - b. Sekretariat DPRD Kota Dumai;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Dumai;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
 - e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai;
 - i. Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai; dan
 - j. Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
- (3) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu II terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan Kota Dumai;
 - b. Dinas Sosial Kota Dumai;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai;
 - g. Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
 - h. Kecamatan Dumai Kota Dumai; dan
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
- (4) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu III terdiri dari:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
 - b. Dinas Perdagangan Kota Dumai;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai;
 - e. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai;

- f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai;
 - g. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai; dan
 - i. Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
- (5) Untuk melaksanakan ayat (1), Perangkat Daerah pada Inspektorat Pembantu IV terdiri dari :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai;
 - e. Dinas Perhubungan Kota Dumai;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai;
 - f. Dinas Perikanan Kota Dumai;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai;
 - h. Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai; dan
 - i. Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
8. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA dan di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21A

- (1) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Wali Kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu Daerah Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA DUMAI,

TTD

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

TTD

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI D

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA


Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42
 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,

TTD

PAISAL